

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN TERHADAP KESEHATAN MENTAL
BAGI ANAK BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

SUCI WULAN DARI

02011381924380

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

Nama : Suci Wulan Dari

Nim : 02011381924380

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN TERHADAP KESEHATAN MENTAL
BAGI ANAK BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I
PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 12 Januari 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Nelsa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Suci Wulan Dari

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924380

Tempat Tanggal Lahir : Baturaja, 01 Februari 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apa pun, maupun tidak memuat bhan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 13 Desember 2022



Suci Wulan Dari
02011381924380

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan pernah memperlakukan buruk orang lain sebagaimana keburukan yang ia lakukan kepada kita. Perlakukan mereka dengan baik, sebagaimana kamu ingin diperlakukan.

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang Tua
- ❖ Ketiga Saudaraku
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Organisasiku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya juga para pengikut sunnah-sunnahnya, atas segala rahmat dan hidayahnyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “implementasi pembinaan terhadap kesehatan mental bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Palembang”. Skripsi ini diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasannya dalam skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis sangat berharap kepada semua pihak adanya saran dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kelancaran dalam menulis skripsi ini pun tak lepas dari karunia ALLAH SWT, dukungan kedua orang tua, sahabat, dan para pembimbing skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang telah disusun ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat untuk menambah wawasan lebih dalam yang ingin diketahui mengenai skripsi ini.

Walaikumsalam wr.wb

Palembang, 13 Desember 2022


Suci Wulan Dari
02011381924380

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang dan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna pada skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, karena berkat dan karunianya lah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kelancaran dan kemudahan yang telah diberikan.
2. Kedua Orang Tua saya, Aba Anizar Gani dan Umak Asmawati, yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, memberikan dukungan, doa, nasihat, maupun dukungan dalam finansial yang sangat luar biasa, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketiga saudara saya, Edi Samsudar, Neli Yulita, Abu Hanipah, yang sangat saya cintai dan sayangi, yang telah memberikan nasihat, dukunga, serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang meluangkan banyak waktu untuk memberikan saran dan masukan, serta memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi yang meluangkan banyak waktu untuk memberikan saran dan masukan, serta memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal perkuliahan sampai saat ini.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, serta kelancaran selama perkuliahan ini.
13. Teruntuk teman, sahabat, sekaligus kekasih saya Aryan Permana, yang telah bersedia menemani saya selama proses pembuatan skripsi, memberikan semangat, selalu menjadi support system, selalu mendengarkan keluh-kesah saya, dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teruntuk sahabat-sahabatku yang telah menjadi keluarga selama masa perantauan, sahabat seperjuangan Faizah Anindita, Dhea Salsabila Putri, Tsabitah Mutiara Infi, Rania Nur Hafsa, Fhideal Andik Hibatullah, dan

Muhammad Rifqy, yang selalu menjadi tempat berkeluh-kesah, memberikan semangat, bantuan dan dukungan dari awal kuliah sampai saat ini.

15. Teruntuk Pidana Lancar Dhea Salsabila Putri, Muhammad Rifqy, dan Fhideal Andik, yang telah menemani, membantu dan mendukung saya dari awal pemilihan Program Kekhususan Hukum Pidana hingga saat ini
16. Teruntuk sahabat saya Viona Christin Dolok saribu, dari awal masuk kuliah 2019 hingga saat ini, yang telah menjadi wadah tempat berkeluh-kesah, memberikan semangat, dukungan dari awal kuliah sampai saat ini.
17. Teruntuk sahabat saya dari masa SMA Riska Tri Julia, yang telah memberikan support, dan dukungan selama masa perkuliahan saya.
18. Keluarga Besar LSO Olympus dan teman-teman angkatan 2019, terima kasih atas pembelajaran dan kepercayaan serta dukungan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
19. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to do more than I receive. I wanna thank me for trying do more right than wrong. I wanna thank me for just being me all times*

Palembang, 13 Desember 2022



Suci Wulan Dari
02011381924380

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat secara Teoritis	14
2. Manfaat secara Praktis	14
E. Ruang Lingkup.....	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Rehabilitasi	15
2. Teori Perlindungan Anak	17
3. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Lokasi Penelitian	24
6. Populasi dan Sampel	25
7. Analisis Data	25
8. Penarikan Kesimpulan.....	26
BAB II TINJAUAN TEORI.....	27
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	30
4. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	32
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan.....	33
6. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan	35
B. Tinjauan Tentang Anak	36
1. Pengertian Anak	36
2. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	40
3. Hak-Hak Anak.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Kesehatan Mental	43
1. Pengertian Pembinaan	43
2. Tujuan Pembinaan	43
3. Pengertian Kesehatan Mental.....	44
4. Ciri-Ciri Kesehatan Mental	45
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	46
1. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	46
2. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	47
3. Tugas dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Implementasi pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi anak binaan pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	50
1. Program Pembinaan di LPKA Kelas I Palembang	61
a. Program Pembinaan Kepribadian	61
b. Program Pembinaan Kemandirian	71
2. Implementasi pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi anak binaan pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	73
B. Faktor yang mempengaruhi Pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi anak binaan pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	81
1. Faktor Pendukung.....	81
2. Faktor Penghambat.....	83
3. Upaya mengatasi faktor penghambat pembinaan.....	85
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89

B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I	Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pada Tahun 2016-2020.....	4
Tabel II	Jumlah Anak Pelaku Pencabulan.....	4
Tabel III	Jumlah Anak Didik Berdasarkan Jenis Pelanggaran di LPKA Kelas I Palembang	6
Tabel IV	Jumlah Pegawai di LPKA Kelas I Palembang.....	54
Tabel V	Jumlah Petugas Pengamanan di LPKA Kelas I Palembang.....	55
Tabel VI	Jumlah Jenis Pelanggaran Anak di LPKA Kelas I Palembang.....	56
Tabel VII	Jumlah Blok Hunian Anak di LPKA Kelas I Palembang.....	57
Tabel VIII	Kegiatan Keagamaan Agama Muslim di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.....	64
Tabel IX	Kegiatan konseling di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Palembang.....	65
Tabel X	Kegiatan pembinaan Kesehatan jasmani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.....	67
Tabel XI	Kegiatan Pembinaan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.....	69
Tabel XII	Rekapitulasi Anak Didik Sekolah Filial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang Tahun Ajaran 2022/2023.....	70
Tabel XIII	Ketersediaan Sarana Prasarana di LPKA Kelas IA Palembang.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.....	52
--	----


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul IMPLEMENTASI PEMBINAAN TERHADAP KESEHATAN MENTAL BAGI ANAK BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu, Implementasi pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dan Faktor apa saja yang mempengaruhi Pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang. Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris, Hasil dari pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang yaitu pembinaan menggunakan bimbingan individu dan menggunakan teknik-teknik *assessment* berupa, Wawancara, Observasi, Mencari apa permasalahannya, Mengecek catatan kumulatif, dan *assessment*. Bekerja sama dengan Ahli Psikologis dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Renaldi Bahar Palembang apabila perlu perawatan yang intensif. Pembinaan Kesehatan mental di LPKA Kelas I Palembang lebih menekankan kepada pembinaan kepribadian yang berisikan Pendidikan. Baik Pendidikan kerohanian, konseling, Pendidikan formal dan non formal. Adapun faktor pendukung pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang yaitu banyak bekerja sama kepada instansi-instansi serta universitas dalam pembinaan anak didik masyarakat, dan motivasi yang membangun pembinaan dari dalam diri anak sendiri. Adapun faktor penghambat yang dihadapi LPKA dalam pembinaan yaitu, Pendidikan, keluarga, Kurangnya Minat Pada Diri Anak Sendiri, dan masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut LPKA Kelas I Palembang ada beberapa upaya yaitu, meningkatkan Pendidikan, Meningkatkan Pembinaan Konseling, Meningkatkan *Assessment*, dan Meningkatkan Sosialisasi Kepada Masyarakat.

Kata Kunci: *Pembinaan, Kesehatan Mental, Anak, LPKA*


Mengetahui

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196309181991022001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802211995121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Pancasila yang berpedoman kepada UUD 1945 yang di dalamnya menyampaikan wajib untuk memberikan suatu perlindungan terhadap setiap warga negara Indonesia baik orang dewasa juga anak pada khususnya ialah kenal dengan sebutan Indonesia. Pengertian Anak ditinjau dari etimologi memiliki arti bahwa manusia yang masih kecil (belum dewasa). Anak ialah sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dengan terdapat hak didalamnya mendapat bimbingan dari kecil hingga dewasa, tumbuh dan berkembang, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan.¹

Secara yuridis anak ialah seseorang yang belum dewasa (*person under age*), orang yang di bawah umur (*minderjarigheid atau inferiority*), serta dapat dikenal dengan anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoordij*). Sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli R.A. Kosnan², bahwa “Anak-anak ialah insan muda dalam umur belia dalam jiwa dan perjalanan hidupnya sebab mudah terpengaruh akan keadaan sekitarnya”. Dalam hal ini memiliki arti bahwa “anak merupakan seorang manusia yang sering sekali dirugikan karena paling lemah dan rentan, di usianya yang masih belia membuat mereka tidak belum berani

¹ Irma Cahyaningtyas, 2015, *Pembinaan anak pidana di Lembaga pembinaan khusus anak dalam perspektif restorative justice*, Notarius, Vol. 8, No. 2, hlm 342, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10355>, diakses pada 30 Juli 2022 pukul 19.30 WIB.

² R.A. Kosnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm 113.

menyampaikan hak bersuara, dan bahkan di dunia sekarang anak sering sekali menjadi korban kekerasan serta hak-haknya yang dilanggar”.³

Di Indonesia terdapat berbagai pengertian anak mulai dari menurut Para Ahli sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Para Ahli dan Undang-Undang pengertian anak masing-masing memiliki perbedaan baik dari latar belakang maupun tujuannya. Terdapat beberapa pengertian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain:⁴

- a. Pengertian Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UU Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

- b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) UU SPPA, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶

³ Arif Gosita, 2004, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 28.

⁴ *Ibid.*

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).

- c. Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Kesejahteraan Anak, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁷

- d. Pengertian Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 45 KUHP, dikatakan anak apabila belum berusia 16 tahun, Pada Pasal ini berkaitan dengan prosedur penuntutan bagi anak yang belum berusia 16 tahun maka akan dikembalikan kepada orang tua atau walinya.⁸

Pengertian anak dan penjelasan usia anak di atas, memang sepantasnya pada usia belasan tahun tersebut (Remaja) anak akan menggali dan mencari potensi jati diri mereka, namun ada kalanya anak akan mengalami suatu kondisi yang sulit untuk diarahkan dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, sehingga anak bisa melakukan perbuatan melanggar hukum. Anak yang melanggar hukum dapat juga dikenal dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

Jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum memang tak ada habisnya, KPAI menyebutkan dari sepuluh klaster pengaduan, kasus ABH merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan dan menempati posisi

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).

tertinggi dari tahun 2016-2020 yaitu berjumlah 6.500 kasus, yang dapat dilihat pada tabel berikut:⁹

Tabel I
Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Data Komisi
Perlindungan Anak Indonesia Pada Tahun 2016-2020

No	Jenis Kasus Pengaduan	Jumlah
1	Sosial dan Anak dalam situasi darurat	1.243
2	Keluarga dan Pengasuhan alternatif	4.946
3	Agama dan Budaya	1.080
4	Hak Sipil dan Partisipasi	649
5	Kesehatan dan Napza	1.486
6	Pendidikan	3.194
7	Pornografi dan Cyber Crime	3.178
8	Anak Berhadapan Hukum	6.500
9	Trafficking dan Eksploitasi	1.409
10	Kasus Perlindungan Anak Lainnya	1.289

Sumber: Kpai.go.id, Tahun 2022

Tabel di atas merupakan data kasus pengaduan anak berdasarkan Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pada Tahun 2016-2020 dengan kasus tertinggi yaitu Anak Berhadapan Hukum dengan jumlah 6.500 kasus, dan kasus paling terendah yaitu hak sipil dan partisipasi dengan jumlah 649 kasus.

Tabel II
Jumlah Anak Pelaku Pencabulan Berdasarkan Data Komisi
Perlindungan Anak Indonesia Pada Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Anak Pelaku
1	2016	146 Orang
2	2017	168 Orang
3	2018	161 Orang
4	2019	183 Orang
5	2020	44 Orang

Sumber: Kpai.go.id, Tahun 2022

⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2021, *Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*, [https://bankdata.kpai.go.id/tabulasidata/data kasus pengaduan anak 2016-2020](https://bankdata.kpai.go.id/tabulasidata/data%20kasus%20pengaduan%20anak%202016-2020), diakses pada 2 Agustus 2022 pukul 10.10 WIB.

Tabel di atas merupakan jumlah anak pelaku pencabulan Berdasarkan Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pada Tahun 2016-2020, dengan kasus terbanyak pada tahun 2019 yang berjumlah 183 kasus, dan kasus yang paling terendah terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 44 kasus. Banyaknya jumlah catatan kasus ABH di atas dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor yang menyebabkannya yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang berasal dari lingkup keluarga, seperti kurangnya kasih sayang orang tua, kesibukan orang tua, dan lain-lain, disebut faktor internal. Faktor yang berasal dari interaksi dan lingkungan tempat anak berada disebut faktor eksternal. Anak yang berkonflik dengan hukum, seringkali hakim akan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku, yang dalam hal ini membuktikan bahwa hakim masih berpegang teguh pada aspek yuridis, daripada melindungi hak dan kepentingan anak.

Menurut Roeslan Saleh, pidana penjara adalah delik utama dari delik kehilangan kemerdekaan yang dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara¹⁰, Sedangkan Menurut Mahrus Ali pidana penjara merupakan jenis pidana yang dikenal dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan.¹¹ Orang yang dihukum dengan pidana penjara akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, baik pidana penjara sementara ataupun seumur hidup, itu disebut sebagai

¹⁰ Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm 52.

¹¹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 196.

narapidana. Narapidana dianggap sebagai seseorang yang dijatuhkan hukuman sesuai dengan sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹² Narapidana tidak hanya untuk orang dewasa namun berlaku juga bagi anak-anak, Banyaknya Kasus Pelanggaran yang sering terjadi di kalangan remaja (anak-anak) khususnya di Kota Palembang adalah Kekerasan seksual (Pencabulan), dimana korban pelecehan seksual ialah anak di bawah umur dan pelaku pelecehan seksual juga anak di bawah umur. Sesuai data yang didapatkan melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang menyebutkan ada beberapa anak yang terjerat kasus pencabulan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III
Jumlah Anak Didik Berdasarkan Jenis Pelanggaran di LPKA
Kelas I Palembang Pada Bulan Oktober Tahun 2022

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Perlindungan Anak (Pencabulan)	51 Orang
2	Senjata api / senjata tajam	4 Orang
3	Perampokan	13 Orang
4	Penggelapan	5 Orang
5	Penganiayaan	8 Orang
6	Pencurian	84 Orang
7	Pembunuhan	15 Orang
8	Narkotika	81 Orang
9	Memeras/mengancam	1 Orang
Jumlah		262 Orang

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, Tahun 2022

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811).

Tabel di atas menjelaskan jumlah anak didik pemasyarakatan berdasarkan jenis pelanggaran mulai dari kasus Perlindungan Anak (Pencabulan) sebanyak 51 Orang, kasus Senjata api/senjata tajam sebanyak 4 orang, kasus Perampokan sebanyak 13 orang, kasus penggelapan sebanyak 5 orang, kasus penganiayaan sebanyak 8 orang, kasus pencurian 84 orang, kasus pembunuhan 15 orang, kasus narkoba sebanyak 81 orang, dan kasus memeras/mengancam sebanyak 1 orang, dengan total keseluruhan berjumlah 262 orang. Narapidana anak dengan kasus terbanyak yaitu pencurian dengan jumlah narapidana 84 orang dan kasus terendah yaitu memeras/mengancam dengan jumlah narapidana 1 orang. Pelecehan seksual atau biasa dikenal dengan pencabulan biasanya terjadi karena keinginan yang terlalu tinggi, dan keyakinan yang cukup kuat serta pengetahuan yang kurang, membuat anak dapat melakukannya tanpa memikirkan hukuman yang akan datang. Jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa jenis mengenai pencabulan yaitu antara lain:¹³

a. Perbuatan cabul dengan kekerasan

Yaitu seperti memukul, menendang, dengan menggunakan tangan atau berbagai senjata, yang membuat seseorang merasa sakit karena kekerasan. Menurut Pasal 289 KUHP ancaman hukuman maksimal Sembilan tahun.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).

- b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Pingsan artinya seseorang yang kehilangan memori atau kehilangan kesadaran, misalnya karena minum obat tidur, obat penenang, dll. Tidak berdaya artinya seseorang yang tidak ada kekuatan sama sekali, orang yang kaki dan tangannya diikat dengan tali dan dikunci dalam sebuah ruangan. Menurut pasal 290 KUHP, ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

- c. Perbuatan cabul dengan cara membujuk

perbuatan yang dilakukan dengan cara membujuk untuk melakukan dengan diri dia sendiri atau dengan orang lain. Menurut Pasal 290 KUHP, ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

- d. Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan

Perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan. Menurut Pasal 293 KUHP, Istilah-istilah di atas dapat dipahami bahwa pencabulan adalah tindakan seseorang yang dimotivasi oleh hasrat seksual yang dapat membangkitkan hawa nafsu seksual. Pencabulan dapat dikategorikan sebagai pelecehan yang melanggar norma kesusilaan, yang kerap kali terjadi pada perempuan dewasa maupun anak-anak yang tentunya sangat merugikan korbannya.¹⁴ Korban dapat mengalami trauma atau rasa malu

¹⁴ Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, 2014, *Pembinaan anak pelaku pencabulan yang korbannya anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar)*, Res Judicata, Vol. 1, No. 2, hlm 106, <http://openjournal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/1234>, diakses pada 2 Agustus 2022 pukul 13.30 WIB.

terhadap keluarga atau masyarakat. Stigma rasa malu yang disertai trauma yang dialami korban mungkin juga dialami oleh pelaku pelecehan seksual yang mempengaruhi hidupnya hingga kelak ia dewasa. Masyarakat atau lingkungan sosial tempat tinggal, secara langsung atau tidak langsung akan menghindari anak yang telah diketahui sebagai pelaku pencabulan, perilaku seperti ini lumrah terjadi ketika seseorang telah mengetahui sifat buruknya, hal tersebut sangat berdampak sekali bagi anak sebagai pelaku pencabulan.¹⁵

Dalam hukum positif Indonesia orang yang melakukan tindak pidana pencabulan diancam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Pasal 289 KUHP, yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”¹⁶, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyatakan bahwa:¹⁷

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

¹⁵ *Ibid*, hlm 14.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan tetaplah mereka membutuhkan bantuan bimbingan, pemeliharaan khusus, dan perlindungan hukum yang baik. Artinya, ketika anak harus dihukum karena kejahatan yang dilakukannya, mereka berhak atas pembinaan dan bantuan khusus untuk kepentingan anak, masa depan anak, dan Kesehatan mental anak.¹⁸

Salah satu tempat anak untuk mendapatkan penyuluhan kesehatan jasmani dan rohani adalah Lembaga Pemasarakatan. Pemasarakatan adalah tempat pembinaan terhadap narapidana agar nantinya dapat Kembali ke masyarakat dengan baik.¹⁹ Lembaga Pemasarakatan yang menangani pembinaan Khusus Anak disebut Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak

¹⁸ Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 22.

¹⁹ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 153.

(LPKA). LPKA ialah sebuah instansi pemerintah yang memiliki tugas menjadi teknisi pelaksana guna menampung, merawat dan melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum. Pada saat ini, di Indonesia mempunyai 33 LPKA yang tersebar luas dengan tujuan menjalankan pembinaan khusus yang diberikan terhadap anak-anak yang melanggar hukum.²⁰ Salah satu LPKA di Indonesia terdapat di Sumatera Selatan Kota Palembang, yaitu LPKA Kelas I Palembang. LPKA Kelas I Palembang ini memiliki 500 kapasitas ideal.

Di Lembaga tersebut anak akan dididik dan dibina untuk memperoleh jati dirinya, sehingga nantinya mampu menghadapi masa depan yang baik, mandiri, serta bertanggung jawab. LPKA memiliki fungsi sebagai “melaksanakan pembinaan terhadap anak didik masyarakat, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan prasarana, mengelola hasil kerja, melaksanakan hubungan sosial kerohanian, melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga”.²¹

LPKA Kelas I Palembang selain menyediakan fasilitas Pendidikan juga menyediakan fasilitas sarana dan prasarana rekreasi olahraga dan hiburan. Sarana rekreasi olahraga seperti, lapangan basket, voli futsal, catur,

²⁰ Sistem Data dan Informasi Perlindungan Khusus Anak, 2018, *Daftar Lembaga Perlindungan Khusus Anak*, <https://sidiaperka.kemendppa.go.id/anak-beradapan-dengan-hukum/>, diakses pada 4 Agustus 2022 pukul 14.25 WIB.

²¹ Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, 2017, *Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang*, <http://lpkapalembang.kemendppa.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>, diakses pada 4 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB.

barber, jogging track, dan peralatan cabang atletik lainnya. Sarana hiburan seperti, menyediakan band untuk mengasah bakat dalam bermusik sehingga mereka dapat mengembangkan bakat mereka dengan memainkan alat musik atau bernyanyi (menjadi penyanyi). LPKA juga menyediakan kegiatan pramuka yang bertujuan untuk membina generasi muda untuk memaksimalkan setiap potensi, baik itu intelektual, spiritual, sosial dan fisik, sehingga nilai-nilai ini akan berguna saat bersosialisasi nanti.²²

Di LPKA Kelas I Palembang ini terdapat 2 (dua) bentuk program pembinaan yang sesuai dengan PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi:²³

1. Pembinaan kepribadian yaitu pembinaan yang lebih mengarahkan kepada perbaikan kesehatan mental, watak, kepribadian, dan budi pekerti, agar menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi pribadi memiliki sopan santun dalam bersikap dan bertutur kata dan mampu bertanggung-jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian yaitu pembinaan narapidana dalam keterampilan dan pelatihan kerja dengan tujuan membekali narapidana dengan keterampilan yang memadai agar mampu bersaing di pasar kerja dan mampu hidup mandiri setelah

²² Wahyu Ernarningsih dkk, 2017, *Implementasi rehabilitasi dan reintegrasi anak pelaku tindak pidana pada Lembaga Pembinaan anak di Provinsi Sumatera*, Simbur Cahaya, Vol. 14, No. 3, hlm 497 – 498, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/81>, diakses pada 4 Agustus 2022 pukul 17.04 WIB.

²³ Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, 2021, *Program Pembinaan LPKA Kelas I Palembang*, <http://lpkapalembang.kemenkumham.go.id/informasi-publik/program-pembinaan/pembinaan-kepribadian>, diakses pada 16 Agustus 2022 Pukul 23.06 WIB.

dibebaskan, yang sangat bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa. dan negara.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dari itu penulis ingin meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “**IMPLEMENTASI PEMBINAAN TERHADAP KESEHATAN MENTAL BAGI ANAK BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG**”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh beberapa permasalahan, Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi anak binaan pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi anak binaan pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi anak binaan pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi anak binaan pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu manfaat khususnya di dunia Pendidikan Ilmu Hukum dalam Kawasan perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik sebagai bahan bacaan lebih lanjut dan lebih mendalam dan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaca dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Bagi mahasiswa, melalui penelitian ini mahasiswa diharapkan dapat membandingkan pengetahuan yang diperoleh secara teori dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung di lapangan.
 - b. Bagi masyarakat, dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih kepada masyarakat tentang hasil penelitian ini.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini terus mengarah pada permasalahan, maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan agar tidak menimbulkan kebingungan dengan melenceng dari apa yang akan dibahas dalam skripsi ini. skripsi ini hanya membahas bagaimana pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi anak binaan pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dan faktor apa saja yang mempengaruhi Pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi anak binaan pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi ini selaras pada pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang menempatkan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki pola perilaku yang baik di masyarakat melalui norma-norma yang berlaku di masyarakat²⁴

Sifat dan fungsi UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sangat penting bagi perlindungan dan sosialisasi narapidana, karena pada sebelumnya narapidana hanya dianggap sebagai sampah masyarakat, namun dengan adanya lembaga pemasyarakatan narapidana dapat kembali menjadi orang yang berguna bagi tanah air

²⁴ Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, 2017, *Sejarah Pemasyarakatan*, <http://lapaspalembang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada 6 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB.

dan negara serta diharapkan berperan aktif dan produktif dalam mengembangkan diri mereka sendiri. Adapun 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan yang digunakan Lembaga pemasyarakatan untuk pencapaian tujuan pembinaan. Sepuluh (10) prinsip pemasyarakatan tersebut meliputi:²⁵

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh dasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.

²⁵ *Ibid.*

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

2. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai seluruh usaha yang digunakan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak korban kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, untuk menjamin kelangsungan hidup perkembangannya secara berkelanjutan, alamiah, lahir dan batin, dan masyarakat.²⁶ Cakupan perlindungan anak sangat luas bukan hanya mengenai hak dan kepentingan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang normal secara fisik, mental dan sosial, tetapi juga menyangkut generasi muda.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁷

²⁶ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm 34.

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Penyelenggaraan perlindungan anak menurut Pasal 2 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu, dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:²⁸

- a. Prinsip non diskriminasi.
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Tujuan adanya perlindungan anak ini adalah untuk melindungi dari kekerasan dan diskriminasi secara bermutu, serta memastikan terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi melalui cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan fitrah dan harkat martabatnya.

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada hakekatnya merupakan komponen perlindungan masyarakat (*social defense*) dan kesejahteraan sosial. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah berusaha untuk melindungi masyarakat dengan menanggulangi kejahatan. Adapun beberapa istilah yang digunakan untuk mencapai tujuan utama yaitu:²⁹

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

²⁹ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 39.

- a. *Happiness of the citizen*: kebahagiaan warga masyarakat
- b. *a wholesome and cultural living*: kehidupan budaya yang sehat dan menyegarkan
- c. *social welfare*: kesejahteraan masyarakat
- d. *equality*: mencapai "keseimbangan"

Dalam melakukan Pencegahan dan cara mengatasi kejahatan harus mendukung pencapaian perlindungan masyarakat agar tercipta kesejahteraan sosial dari dua cara. Saat ini, penegak hukum, pemerintah, masyarakat dan pihak lain semua terlibat dalam upaya penanggulangan kejahatan. Dalam Penanggulangan kejahatan memiliki tiga cara yaitu:³⁰

- a. Pre-emptif

Pre-emptif merupakan upaya tahap awal yang dilakukan pihak kepolisian sebagai pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan terlebih dahulu harus menanamkan nilai yang baik kepada masyarakat. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/pidana tetapi tidak ada niatan untuk melakukannya, tidak akan terjadi kejahatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan, faktor niat hilang walau adanya kesempatan.

- b. Preventif

Preventif sama halnya dengan pre-emptif yaitu melakukan pencegahan sebelum kejahatan terjadi, akan tetapi fokusnya lebih kepada penghapusan peluang kejahatan.

³⁰ Andi Syamsu Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi, hlm 79.

c. Represif

Represif merupakan upaya yang digunakan untuk mengatasi suatu kejahatan yang telah terjadi. Melakukan tindakan represif, menindak pelaku berdasarkan perbuatannya dan mengoreksinya kembali, menyadarkan mereka bahwa perbuatannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangi lagi mengingat sanksi berat yang mereka tanggung. Sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dalam penelitian, untuk itu penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, yang artinya penelitian atau kajian hukum yang memandang hukum sebagai kenyataan, menyangkut kenyataan sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tipe Penelitian empiris ini yaitu meliputi kajian atau analisis hukum yang merekam fenomena hukum dengan keadaan aslinya. Dimana data yang akan dipakai adalah Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara atau dapat melalui survey lapangan yang berkaitan pada objek kajian yang menjadi tujuan penelitian.³¹

³¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 23.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian skripsi ini yaitu:³²

a. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan Sosiologi merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi penemuan bahan non-hukum untuk tujuan penelitian hukum dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai bahan penunjang.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan yaitu data Primer, yang digunakan untuk menjawab bagaimana pembinaan Kesehatan mental terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam praktek dilapangan, khususnya di LPKA Kota Palembang.

b. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut:

³² *Ibid.*

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (Empiris).

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi tulisan ilmiah, sumber kepustakaan, dan berbagai sumber tertulis lainnya.³³ Data Sekunder terdiri dari:

a) Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

³³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, hlm 51.

6. Undang-Undang Nomor Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Berita Negara Tahun 2015, Nomor 1148).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penafsiran terhadap bahan hukum tingkat pertama, dan bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut.:

1. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum.
2. Artikel jurnal hukum.
3. Skripsi, tesis serta disertasi hukum.

4. Karya Ilmiah yang berkaitan pada penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan pelengkap pada penelitian ini, yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini, seperti kamus hukum bahasa Indonesia, ensiklopedia, media cetak, dan literatur hukum.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui hubungan pribadi atau kotak antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (*informan*).³⁵

b. Studi Kepustakaan

Data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan bersumber pada peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, publikasi dan dokumen resmi.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, beralamatkan di Jl. Inspektur Marzuki, Siring Agung, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm 27.

6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang
- b. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*³⁶, yaitu berdasarkan pertimbangan responden atau pengetahuan atau penguasaan responden terhadap masalah yang bersangkutan, sehingga apa yang menjadi tujuan penulis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan skripsi tersebut dapat diraih. Jadi sebagai sampel responden adalah:
 1. Kepala seksi pembinaan di LPKA Kelas I Palembang.
 2. 4 Petugas LPKA Kelas I Palembang (Petugas Pembinaan, Petugas Wasgakin, Petugas Kesehatan, dan petugas Urusan Perlengkapan)
 3. Anak binaan sebagai pelaku (3 orang) di LPKA Kelas I Palembang.

7. Analisis Data

Analisis data yang termuat dalam penelitian ini ialah analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai

³⁶ *Ibid.*

jenis data.³⁷ Selain itu, semua data diseleksi dan diolah, dilanjutkan dengan analisis deskriptif, sehingga dapat mendeskripsikan, mengungkap, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

8. Penarikan Kesimpulan

Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan dengan cara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan hasil penelitian lapangan atau beberapa fakta atau data yang berasal dari pengalaman empiris. Data dan fakta yang diperoleh dari pengamatan empiris tersebut disusun, dipelajari, dan diolah untuk memperoleh maknanya dalam bentuk pernyataan umum atau kesimpulan, sehingga menghasilkan pengetahuan baru yang disusun dalam bentuk skripsi.³⁸

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 250.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2002, *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)*, Jakarta: Kencana, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Syamsu Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2003, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Emilia Setyoning, 2010, *Kamus Trendy Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- M Arifin, 2008, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: P.T.Refika Aditama.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2002, *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)*, Jakarta: Kencana.

- R.A. Kosnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Saiful Bahri, 2021, *Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembinaan Agama Islam Terhadap Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Mataram: Penerbit Lafadz Jaya.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres.
- Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Media Mulia.
- Yustinus Semiun, 2006, *Teori kepribadian & terapi psikoanalitik freud*, Yogyakarta: Kanisius.
- Yuyun Nurulaen, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*, Bandung: Marja.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Andry Bhakti Perdana, 2020, *Keberlakuan Kuhp DAN Qanun Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Aceh*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 6, No. 2, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/990>, diakses pada 3 September 2002 pukul 21.14 WIB.
- Dumilah Ayuningtyas dkk, 2018, *Analisis situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Vol. 9, No. 1, [View of Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya \(unsri.ac.id\)](http://unsri.ac.id), diakses pada 5 September 2002 pukul 13.48 WIB.
- Irma Cahyaningtyas, 2015, *Pembinaan anak pidana di Lembaga pembinaan khusus anak dalam perspektif restorative justice*, Notarius, Vol. 8, No. 2, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10355>, diakses pada 30 Juli 2022 pukul 19.30 WIB.
- Irma Cahyaningtyas, 2015, *Pembinaan anak pidana di Lembaga pembinaan khusus anak dalam perspektif restorative justice*, Notarius, Vol. 8, No. 2, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10355>, diakses pada 8 September 2022 pukul 19.30 WIB.

Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, 2014, *Pembinaan anak pelaku pencabulan yang korbannya anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar)*, Res Judicata, Vol. 1, No. 2, <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/1234>, diakses pada 2 Agustus 2022 pukul 13.30 WIB.

Muhammad Khemal Andhika, 2021, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak*, Justita, Vol. 8, No. 3, <https://garuda.kemdikbud.go.id/ocuments/detail/2113243>, diakses pada tanggal 11 September 2022 pukul 20.35 WIB.

Rusdiana Arif, 2012, Hak Pendidikan dan Anak Didik Pemasarakatan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, <https://adoc.pub/hak-pendidikan-anak-didik-pemasyarakatan-dilembaga-pemasyara.html>, diakses pada 18 Oktober 2022 Pukul 19.27 WIB

Wahyu Ernaningsih dkk, 2017, *Implementasi rehabilitasi dan reintegrasi anak pelaku tindak pidana pada Lembaga Pembinaan anak di Provinsi Sumatera*, Simbur Cahaya, Vol. 14, No. 3, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/81>, diakses pada 4 Agustus 2022 pukul 17.04 WIB.

Widodo Pratama Matondang, 2021, Kondisi Mental Yang Dialami Narapidana Anak Dan Upaya Penanggulangannya Agar Bisa Kembali Ke Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 2, <Http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Nusantara/Article/View/2941>, Diakses pada 15 November 2022, Pukul 19.56 Wib.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Berita Negara Tahun 2015, Nomor 1148).

D. INTERNET

Indah Sundari Tbn, 2021, *Identifikasi Kompetensi Petugas Dalam Membina Keterampilan Anak Didik Pemasyarakatan Pada LPKA Lambaro Kabupaten Aceh Besar*, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22555/1/Indah%20Sundari,%2020170402003,%20FDK,%20BKI,%20082375675916.pdf>, diakses pada 15 November 2022, Pukul 17.27 Wib.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2021, *Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diakses pada 2 Agustus 2022 pukul 10.10 WIB.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, 2017, *Sejarah Pemasyarakatan*, <http://lapaspalembang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada 6 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB.

- Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, 2017, *Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang*, <http://lpkapalembang.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>, diakses pada 4 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB.
- Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, 2021, *Program Pembinaan LPKA Kelas I Palembang*, <http://lpkapalembang.kemenkumham.go.id/informasi-publik/program-pembinaan/pembinaan-kepribadian>, diakses pada 16 Agustus 2022 Pukul 23.06 WIB.
- Muh Dedy Rizaldy, 2021, *Pembinaan Mental Dalam Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Narapidana Anak Di Lapas Kelas II A Parepare*, <file:///c:/users/user/onedrive/documents/referensi%20skripsi/skripsi/pembinaan%20mental%20dalam%20%20menumbuhkan%20rasa%20percaya%20diri.pdf>, diakses Pada 15 November 2022, Pukul 20.50 WIB.
- Noor Fuát Aristiana, 2015, *Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Pasien HIV/AIDS Di Klinik VCT Rumah Sakit Islam Sultan Agung*, hlm 46-47, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4952/1/111111049.pdf>, diakses pada tanggal 10 September 2022 pukul 17.20 WIB.
- Sistem Data dan Informasi Perlindungan Khusus Anak, 2018, *Daftar Lembaga Perlindungan Khusus Anak*, <https://sidiaperka.kemennppa.go.id/anak-beradapan-dengan-hukum/>, diakses pada 4 Agustus 2022 pukul 14.25 WIB.